

DINAMIKA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KELURAHAN KARANGASEM UTARA

Zidna Azzahra, Solkhah Mufrikhah, Masrohatun Masrohatun
azzahrazidna00@gmail.com

Abstract

Community empowerment programs in Indonesia certainly require participation from all elements of society, both men and women, because basically the community will then carry out the empowerment program, including the community empowerment program in North Karangasem Village. This study uses qualitative method with case study approach to describe and know how dynamics of women's participation in community empowerment in North Karangasem Village, Batang Regency. The observations and interviews in this study show that the form of community empowerment program in North Karangasem Village is "Pelatihan Pemberdayaan" and "Kelompok Usaha Bersama (KUB)". The strategy carried out by the North Karangasem sub-district government to increase women's involvement is to carry out initial socialization, deliberation, organizing, and participatory reviews. The involvement of women in community empowerment is manifested in the planning and implementation processes. Basically all communities have the same rights and opportunities in the process of planning and implementing empowerment. However, the reality on the ground shows the opposite. Participation in the planning process remains dominated by men. Men who are present and active have an opinion. While the form of women's participation will usually be taken into account when implementing especially the empowerment that is initiated, it is often in the form of activities that are female, such as seafood processing. Likewise in the evaluation stage, women's participation is not visible. This is because there are several factors that inhibit women's participation, namely the double burden that women have, the time of carrying out activities, and the level of education.

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia pastinya membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan karena pada dasarnya masyarakatlah yang kemudian akan melaksanakan program pemberdayaan tersebut, tidak terkecuali program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan dan mengetahui dinamika partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang. Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah "Pelatihan Pemberdayaan" dan "Kelompok Usaha Bersama (KUB)". Strategi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Karangasem Utara untuk meningkatkan keterlibatan perempuan adalah dengan melaksanakan sosialisasi awal, musyawarah, pengorganisasian, dan tinjauan partisipatif. Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan pada proses perencanaan dan pelaksanaan. Pada dasarnya semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Partisipasi dalam proses perencanaan tetap didominasi laki-laki. Laki-laki yang banyak hadir dan aktif berpendapat. Sedangkan bentuk partisipasi perempuan biasanya akan diperhitungkan ketika pelaksanaan terlebih pemberdayaan yang digagas sering kali berbentuk kegiatan yang berkelamin perempuan seperti pengolahan hasil laut. Begitu pula dalam tahapan evaluasi, partisipasi perempuan tidak terlihat. Hal tersebut karena terdapat beberapa faktor penghambat partisipasi perempuan yaitu beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan tingkat pendidikan.

Keywords: Women's Participation, Government, Community Empowerment Program.

Pendahuluan

Rencana yang beragam dan berbagai program pembangunan sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintahan dilaksanakan di berbagai tingkatan wilayah mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Program-program tersebut diharapkan dapat melatih kemandirian masyarakat, terlebih program pemberdayaan yang diinisiasi khusus untuk mengarah pada tujuan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah tahapan dalam masyarakat khususnya yang tidak mempunyai akses ke sumber daya pembangunan, didukung untuk meningkatkan independensi terhadap pengembangan aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai tahapan siklus berkelanjutan, tahapan partisipatif antara masyarakat yang bekerjasama. Sehingga pemberdayaan masyarakat lebih dimaknai sebagai sebuah tahapan atau proses (Aziz, Moh. Ali, 2005)

Partisipasi dari semua elemen masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang akan melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan tercipta sebuah rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemberdayaan itu sendiri. Selain itu, masyarakatlah yang lebih paham mengenai keadaan dan kebutuhan mereka sehingga program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan hal tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mubyarto (1985) dalam (Lugiarti, 2004) bahwa di dalam suatu pembangunan diperlukan keikutsertaan banyak orang. Hal tersebut berarti jika tidak adanya keikutsertaan semua elemen masyarakat maka pembangunan akan sulit terlaksana secara maksimal.

Dalam hal ini terlihat bahwa peran aktif masyarakat adalah suatu hal fundamental yang wajib dilakukan supaya

implementasi pembangunan dapat berjalan tanpa halangan dan seperti yang telah direncanakan. Peran aktif tersebut pastinya bukan hanya untuk kaum laki-laki saja tetapi juga untuk kaum perempuan, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan mempunyai kedudukan seperti yang dimiliki laki-laki, namun budaya telah mengontruksi hal tersebut ke dalam peran publik dan peran domestik yang kemudian dipahami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral untuk diyakini. Dalam hal pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah peran laki-laki dan perempuan yang seimbang.

Program pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh pemerintah di setiap daerah tentunya berbeda karena suatu program harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan, potensi alam, dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga salah satu mata pencaharian masyarakatnya ada di bidang perikanan. Salah satu wilayah perairan di Indonesia yang memanfaatkan potensi lautnya adalah Kelurahan Karangasem Utara di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Daerah ini dikenal oleh masyarakat setempat karena terdapat berbagai jenis olahan hasil laut khususnya pengolahan ikan.

Kelurahan Karangasem Utara secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang yang menjadi pusat pembangunan industri dan perikanan. Karena wilayahnya terletak di dekat pantai, pelabuhan ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka daerah tersebut dapat dikatakan sangat potensial menjadi kawasan industri pengolahan hasil laut. Menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017, pada tahun 2005 jika dilihat dari mata pencaharian penduduk di bidang perikanan di Kelurahan Karangasem Utara tercatat berjumlah 1.396 orang laki-laki dan perempuan serta menjadi jumlah terbesar di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Berkaitan dengan hal ini terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yaitu yang bertugas untuk pergi mencari hasil laut adalah laki-laki,

sedangkan perempuan bertugas untuk mengolah hasil laut tersebut.

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah tidak berhenti merumuskan kebijakan serta menciptakan sejumlah program pemberdayaan termasuk program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah tingkat kelurahan. Seperti yang tercantum dalam (*Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kabupaten Batang.*, 2020) bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah menjadikan Kelurahan Karangasem Utara mempunyai berbagai macam olahan hasil laut. Beberapa macam olahan hasil laut tersebut antara lain olahan ikan asin, ikan pindang, fillet ikan, tepung ikan, ikan panggang, rajungan, teri rebus, ikan asap, kerupuk ikan, terasi, dan bandeng presto. Selain hasil laut yang telah diolah, terdapat juga hasil laut lainnya yaitu ikan segar.

Melihat realitas bahwa Kelurahan Karangasem Utara menjadi salah satu pusat produksi olahan hasil laut di Kabupaten Batang dan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terlibat di dalamnya, serta partisipasi perempuan dalam hal pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat menciptakan persepsi yang berbeda antara individu, maka tulisan ini berusaha untuk menjelaskan dinamika partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Karangasem Utara. Lebih spesifiknya, studi ini berusaha untuk menjelaskan: (1) Program pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, (2) Kebijakan pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat, (3) Strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan pada program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, (4) Aktivitas perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat, (5) Faktor pendorong dan penghambat partisipasi, (6) Manfaat yang diperoleh perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menggali data kualitatif tersebut. Sedangkan data primer pada penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara bersama informan yang telah dipilih dengan berdasarkan panduan wawancara mengenai Dinamika Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Karangasem Utara. Wawancara dilakukan pada informan yang dinilai mempunyai data yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan para perempuan yang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat, Lurah Karangasem Utara, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Penanggung Jawab RT 01/RW 09 Dukuh Wukirsari, dan Pengelola Kelompok Usaha Bersama.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangasem Utara

Kelurahan Karangasem Utara sebagai wilayah yang mempunyai keistimewaan berupa melimpahnya sumber daya alam hasil lautnya, maka pemerintah sadar bahwa hal tersebut harus dioptimalkan dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan hasil laut tersebut tidak akan terlaksana dengan maksimal apabila sumber daya manusia di Kelurahan Karangasem Utara masih belum paham bagaimana cara pemanfaatan hasil tersebut selain berupa ikan segar untuk dijual secara langsung. Maka dari itu pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan dorongan

pemerintah Kabupaten Batang berinisiatif untuk mengupayakan program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan pada dasarnya adalah suatu proses yang direncanakan dan terarah, memprioritaskan pemeliharaan potensi serta sumber daya lokal dan kreatifitas, ide gagasan, dan partisipasi masyarakat (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003).

Pemerintah Kabupaten Batang dengan dibantu Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai suatu program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikhususkan untuk kelurahan dan desa di Kabupaten Batang yang berada di wilayah pesisir pantai. Program tersebut diberikan kepada pemerintah kelurahan untuk kemudian dilaksanakan serta disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing kelurahan. Dalam hal ini Kelurahan Karangasem Utara mempunyai beberapa program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya telah disesuaikan dengan potensi dan kapabilitasnya. Program-program di Kelurahan Karangasem Utara tersebut antara lain: 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 3. Pelatihan Pemberdayaan, dan 4. Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia, tidak terkecuali PKK Kelurahan Karangasem Utara. Sejauh ini tidak ada program kerja istimewa yang membedakan Posyandu dan PKK Kelurahan Karangasem Utara dengan kelurahan lainnya, keduanya sama seperti Posyandu dan PKK pada umumnya di wilayah lainnya yang mempunyai tugas pokok tertentu.

Program utama Posyandu pada umumnya berupa program kesehatan ibu hamil, program kesehatan anak, keluarga berencana (KB), imunisasi, pemantauan status gizi, serta pencegahan penanggulangan diare. Sedangkan tugas pokok PKK pada umumnya berupa penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Program pemberdayaan masyarakat yang cukup menarik di Kelurahan Karangasem Utara dan berbeda dengan kelurahan lainnya salah satunya adalah Program Pelatihan Pemberdayaan. Pelatihan Pemberdayaan merupakan program dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun. Program ini diperuntukkan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Karangasem Utara dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dalam program ini difokuskan untuk melatih bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada di Kelurahan Karangasem Utara.

Program Pelatihan Pemberdayaan dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Bentuk riil dari program tersebut adalah berupa pelatihan pengolahan hasil laut seperti fillet ikan, pengasapan ikan, pengolahan ikan asin, pembuatan kerupuk rambak, pembuatan tepung ikan, pembuatan terasi, dan bandeng presto. Program Pelatihan Pemberdayaan bukan hanya ditujukan untuk kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki di Kelurahan Karangasem Utara.

Program Pelatihan Pemberdayaan bermula dari inisiatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, dan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagian besar berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Meskipun Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara

juga mempunyai anggaran tersendiri untuk kegiatan tersebut, namun tidak seberapa jika dibandingkan dengan dana yang dianggarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam hal ini tidak dapat menyatakan nominal anggaran tersebut secara gamblang karena informasi tersebut hanya boleh diakses oleh internal Pemerintah Karangasem Utara saja sebagai laporan dan bahan evaluasi ke depan (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Dapat dilihat bahwa Program Pelatihan Pemberdayaan yang berupa pelatihan pengolahan hasil laut tersebut sangat memanfaatkan potensi hasil laut di Kelurahan Karangasem Utara. Untuk sementara waktu selama pandemi Covid-19, kegiatan pelatihan pengolahan hasil laut tersebut ditiadakan karena untuk mencegah penularan virus Covid-19. Namun untuk mengganti kegiatan pelatihan pengolahan hasil laut, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat setempat yang terdampak Covid-19.

Program pemberdayaan masyarakat lainnya yang ada di Kelurahan Karangasem Utara adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program ini dibuat untuk menindaklanjuti kemampuan yang sudah didapatkan dari Pelatihan Pemberdayaan sebelumnya. KUB dibentuk atas beberapa kelompok yang mulanya beranggotakan 10 (sepuluh) orang di setiap kelompoknya. Pengelompokan ini bertujuan untuk membagi olahan hasil laut yang akan dibuat nantinya untuk diperjualbelikan sebagai bentuk usaha.

Masing-masing kelompok akan dibagi atas satu jenis pengolahan hasil laut seperti yang telah dilatih sebelumnya pada Program Pelatihan Pemberdayaan. KUB terdiri dari kelompok fillet ikan, kelompok pengasapan ikan, kelompok pengolahan

ikan asin, kelompok pengolahan kerupuk rambak/ikan, kelompok pengolahan tepung ikan, kelompok pengolahan terasi, dan kelompok pengolahan bandeng presto. KUB tersebut kemudian mendapatkan modal awal dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jumlah tertentu serta diawasi oleh Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Meskipun demikian, pengelola KUB sendiri dapat dikatakan kurang tertib dalam hal administrasi seperti pengumpulan laporan (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Selama pandemi Covid-19, terdapat sebagian KUB yang masih aktif beroperasi dan terdapat pula beberapa yang tidak beroperasi untuk sementara waktu. Salah satu KUB yang masih aktif beroperasi di masa pandemi adalah KUB fillet dan penggilingan ikan di Dukuh Wukirsari RT 01/RW 09 Kelurahan Karangasem Utara. Meskipun tetap beroperasi di masa pandemi, namun pengiriman ke luar kota hanya dilakukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah biasanya ketika sebelum pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dipungkiri jika omset juga mengalami penurunan. Hal ini juga mengakibatkan penurunan pemasukan yang harus dibagi kepada pengelola maupun pekerja/anggota KUB tersebut.

Pengolahan fillet dan penggilingan ikan dalam KUB ini disesuaikan dengan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Karena sangat bergantung pada TPI, maka jika tidak ada pemasokan ikan dari TPI berakibat pada tidak adanya pengolahan atau KUB diliburkan. Sedangkan jika pemasokan dari TPI berjumlah cukup besar, maka pengolahan ikan dan jam kerja disesuaikan dengan jumlah tersebut. Kegiatan pengolahan ikan ini biasanya dimulai pada pukul 06.00 hingga selesai sesuai pasokan yang tersedia.

Dalam KUB ini terdapat 68 (enam puluh delapan) pekerja atau anggota yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) perempuan dan 12 (dua belas) laki-laki. Para

pekerja atau anggota ini berasal dari Kelurahan Karangasem Utara sendiri dan juga berasal dari Desa Ujungnegero, Kecamatan Kandeman Batang. mayoritas pekerja atau anggota adalah perempuan dan merupakan seorang ibu rumah tangga. Perempuan mempunyai bagian untuk memfillet ikan, dan laki-laki di bagian pengepakan (Pengelola KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 2021).

Jenis ikan yang diolah adalah Ikan Kuniran, dan limbah dari olahan ikan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi makanan unggas khususnya bebek. Sehingga pengolahan ikan ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan karena limbahnya yang dapat dimanfaatkan kembali. KUB fillet dan penggilingan ikan ini dapat menghasilkan kurang lebih 6 (enam) ton olahan ikan berupa fillet dan gilingan ikan dalam 1 (satu) hari. Fillet dan gilingan ikan tersebut kemudian didistribusikan ke sekitar Kabupaten Batang dan luar kota seperti Temanggung, Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

KUB fillet dan penggilingan ikan yang dikelola Ibu Yani ini adalah salah satu KUB yang masih bertahan hingga saat ini. Palsanya ada juga KUB yang berjalan kurang baik atau bahkan berhenti beroperasi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, banyak yang akhirnya memilih untuk berhenti karena beberapa faktor. Sekalipun sebuah KUB berjalan dengan cukup baik, tetapi KUB tersebut seringkali kurang tertib administrasi yang berupa pembuatan laporan kepada Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara (Penanggung Jawab RT 01 Dukuh Wukursari, 2021).

Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara, terlihat bahwa program tersebut adalah salah satu program yang berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah usaha dalam mempersiapkan masyarakat bersamaan dengan usaha untuk memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan khususnya pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang kemudian menanggapi kebijakan tersebut dengan merumuskan kebijakan perihal pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan terbaru yang telah dirumuskan untuk memperbaharui kebijakan tahun sebelumnya adalah (*Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kabupaten Batang., 2020*). Adanya kebijakan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat tertib secara administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

Berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat disimpulkan bahwa konsep secara tertulis yang direncanakan pemerintah sangat efektif dan efisien. Namun dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah di bawahnya menanggapi kebijakan tersebut dengan implementasinya terhadap masyarakat di lapangan. Karena *output* dari suatu kebijakan tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah Kelurahan Karangasem Utara kemudian merancang beberapa program pemberdayaan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya. Selain itu, hal ini juga telah menjadi salah satu program kerja Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara. Adapun program kerja Kelurahan

Karangasem Utara antara lain: (a) Program pelayanan administrasi perkantoran, (b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, (c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, (d) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dan (e) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Strategi Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara

Di dalam suatu proses pembangunan partisipatif semacam pemberdayaan masyarakat, terdapat elemen yang turut andil di dalamnya seperti lurah, penanggung jawab, pengelola, serta kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Maka dari itu perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atas partisipasinya dalam pembangunan. Wujud partisipasi tersebut berupa gagasan serta kegiatan yang ada dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam hal ini mempunyai beberapa cara atau strategi untuk memobilisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dibuat tentunya telah disesuaikan dengan karakter masyarakat Kelurahan Karangasem Utara agar tersampaikan dengan baik. Strategi atau tahapan tersebut antara lain:

1. Sosialisasi Awal

Sebelum memulai pelaksanaan program pemberdayaan, Pemerintah Karangasem Utara terlebih dahulu melakukan sosialisasi awal untuk memperkenalkan program-program yang

akan dilaksanakan ke depannya kepada masyarakat setempat. Dalam sosialisasi awal ini Pemerintah Karangasem Utara tidak hanya menargetkan pada laki-laki saja, tetapi perempuan juga ditargetkan untuk memperluas penyebaran informasi. Mulanya sosialisasi awal ini dilakukan kepada organisasi atau perkumpulan yang ada di masyarakat seperti kelompok pengajian, arisan, atau PKK dan Posyandu.

Hal ini bertujuan agar informasi terkait program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dapat meluas minimal dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat yang ikut dalam sosialisasi tersebut secara tidak langsung dapat menjelaskan atau bahkan mengajak orang lain untuk ikut berpartisipasi. Dalam sosialisasi ini masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan pemahaman bahwa ke depannya akan dilaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama atas informasi pada sosialisasi awal program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, serta mempunyai peran yang sama untuk turut aktif menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat lainnya di Kelurahan Karangasem Utara.

2. Musyawarah

Musyawarah merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan nantinya. Seringkali kegiatan musyawarah ini digabungkan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang dilaksanakan di awal tahun. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kebebasan

untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Keputusan untuk menerima atau menolak program adalah hasil dari kesepakatan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Musyawarah ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam program pemberdayaan yang nantinya akan dilaksanakan. Karena mampu tidaknya masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan tersebut hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahuinya (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berupaya agar pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan suara laki-laki saja, tetapi suara perempuan juga sangat dibutuhkan dan diperhitungkan. Namun, yang menjadi kendala adalah masih banyak perempuan yang belum berani menyuarakan pendapatnya dalam musyawarah tersebut. dan dari pelaksanaan musyawarah tersebut, mayoritas dihadiri oleh laki-laki.

3. Pengorganisasian

Di dalam tahap pengorganisasian terdapat kegiatan penyusunan program, pelaksanaan program, dan pemetaan *output* dari program tersebut. Setelah pemerintah mengetahui kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan hal tersebut disetujui dalam musyawarah, maka tahap selanjutnya adalah penjabaran dari program yang telah disepakati bersama. Bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang dapat berpartisipasi, berapa dana yang dibutuhkan, alat apa yang diperlukan, bagaimana sistem administrasinya, kelemahan dan kelebihan dari program, semuanya dijabarkan agar ke depannya kegiatan tersebut akan terorganisasikan dengan efektif dan efisien.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dengan pihak terkait atau dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang kemudian melaksanakan rapat untuk membahas hasil musyawarah

sebelumnya dan penyusunan program. Setelah selesai dengan penyusunan program, kemudian program tersebut diimplementasikan. Dan dalam pelaksanaan program tersebut dibutuhkan konsistensi masyarakat, karena Program Pelatihan Pemberdayaan hanya dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berusaha mengajak masyarakat untuk konsisten dalam pelatihan. Cara yang digunakan untuk mengajak masyarakat adalah dengan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan Dukuh, RT, atau kelompok tertentu (Lurah Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Koordinasi dan komunikasi tersebut dilakukan agar masyarakat sadar bahwa mereka selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perannya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dapat dikatakan cukup berhasil dalam memobilisasi atau mengajak masyarakat untuk konsisten dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Setelah program pemberdayaan masyarakat berhasil dilaksanakan dan dalam hal ini adalah Pelatihan Pemberdayaan, maka selanjutnya merupakan pemetaan hasil dari program tersebut yang berupa KUB. Karena olahan hasil laut yang dihasilkan cukup beragam, maka Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara beserta Dinas Kelautan dan Perikanan berinisiatif untuk membagi masing-masing KUB tersebut ke dalam satu jenis olahan hasil laut. Pemetaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengolahan hasil laut, serta agar tidak ada tumpang tindih antara KUB yang satu dengan yang lainnya.

4. Tinjauan Partisipatif

Tinjauan partisipatif adalah kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dari capaian program, baik secara kualitas maupun kuantitas dan kinerjanya. Dalam

tinjauan partisipatif ini dilakukan evaluasi selama satu kali dalam satu tahun pada saat Musrenbang Kelurahan Karangasem Utara. Evaluasi tersebut bertujuan untuk meninjau sejauh mana program pemberdayaan (Pelatihan Pemberdayaan dan KUB) dapat memberdayakan masyarakat secara efektif serta efisien.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dikorelasikan dengan konsep mandiri, partisipasi, relasi kerja, serta keadilan. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat adalah tumpuan dari kesuksesan sebuah program yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut, sehingga dalam hal ini penting bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diagendakan (Hikmat, 2001).

Aktivitas Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Ketercapaian program-program pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program tersebut, tetapi juga harus dilihat dari proses dan kegiatan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna (Ife, 2008). Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat dianalisis menggunakan konsep partisipasi tersebut. dalam hal ini, Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah salah satu wujud dari program pemberdayaan yang turut melibatkan partisipasi masyarakat selaku subjek dalam pembangunan di Kelurahan Karangasem Utara.

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB diwujudkan dengan aktivitas mereka pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam hal ini wujud partisipasi perempuan tersebut yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan program pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Karangasem Utara mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu sosialisasi awal dan musyawarah. Dalam kegiatan sosialisasi awal dan musyawarah tersebut, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara berupaya untuk mendorong masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk ikut terlibat. Pada kegiatan sosialisasi awal, mayoritas peserta yang hadir merupakan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan komunitas yang banyak menerima informasi sebelumnya adalah anggota PKK, dan dari anggota PKK tersebut juga aktif mengajak atau menginformasikan kepada orang lain di sekitarnya.

Meskipun mayoritas peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi adalah perempuan, tetapi partisipasi tersebut terbilang pasif. Kehadiran perempuan dalam sosialisasi tersebut hanya sebatas sebagai pendengar dan mempersiapkan konsumsi untuk kegiatan tersebut, serta hanya beberapa perempuan yang sesekali mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, atau mengutarakan gagasannya (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Selain sosialisasi, kegiatan lainnya adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara. Selain belum aktif dalam menyuarakan pendapat, kehadiran perempuan pada kegiatan musyawarah ini juga lebih sedikit daripada laki-laki. Dalam tahap musyawarah, laki-laki lebih dominan baik dari prosentase kehadiran maupun keaktifannya menyampaikan pertanyaan dan pendapat.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara biasa menyelenggarakan musyawarah pada malam hari dengan tujuan agar masyarakat yang mempunyai kesibukan pada pagi atau siang harinya dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah tersebut. Namun pada realitanya, hal

tersebut belum berhasil dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi khususnya bagi kaum perempuan. Kegiatan musyawarah dalam hal ini masih didominasi oleh kaum laki-laki, baik secara prosentase kehadiran maupun keaktifannya. Kehadiran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan musyawarah masih minim karena sistem patriarki yang masih melekat dengan perempuan yang menyebabkan perempuan disibukkan oleh urusan domestik rumah tangga.

2. Tahap Pelaksanaan

Dapat dikatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, perempuan mendapat bagian yang lebih besar daripada laki-laki baik pada Pelatihan Pemberdayaan maupun KUB. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini, partisipasi perempuan lebih dominan dalam wujud tenaga melalui kegiatan Pelatihan Pemberdayaan dan dalam pengolahan hasil laut di KUB. Selain itu, beberapa perempuan juga mengelola administrasi yang berupa laporan untuk kemudian diberikan kepada Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara sebagai bahan pengawasan dan evaluasi ke depannya.

Pada masing-masing KUB, prosentase perempuan dan laki-laki selaku anggota atau tenaga kerja berbeda. Namun, dalam hal pelaksanaan secara umum baik pada Pelatihan Pemberdayaan dan KUB memang masih didominasi oleh kaum perempuan sebagai peserta aktif dan tenaga kerja atau pengolah meskipun belum tertib dalam hal administrasi. Selain aktif sebagai peserta dan tenaga kerja, perempuan juga banyak berkontribusi terhadap perluasan informasi program pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini berdampak positif pada prosentase masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada yaitu Pelatihan Pemberdayaan dan KUB (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangasem Utara, 2021).

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat baik pada

Pelatihan Pemberdayaan dan KUB, secara umum dapat dikatakan keterlibatan perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Peran laki-laki dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berupa Pelatihan Pemberdayaan dan KUB lebih sedikit secara prosentase daripada perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena mayoritas laki-laki di Kelurahan Karangasem Utara lebih memilih untuk menjadi nelayan dan pemasok barang pada KUB tersebut.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap akhir ini, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara bersama dengan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan baik Pelatihan Pemberdayaan dan KUB akan membahas terkait dengan capaian serta hambatan selama pelaksanaan program tersebut. Kegiatan evaluasi biasanya dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) yang diadakan satu kali setiap tahunnya. Seperti halnya musyawarah yang diadakan sebelum pelaksanaan program, evaluasi juga dilaksanakan antara Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dan masyarakat saja. Sedangkan untuk pihak terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang mendapatkan informasi setelah evaluasi tersebut selesai dilaksanakan.

Dalam kegiatan evaluasi, baik prosesntae kehadiran maupun keaktifan didominasi oleh kaum laki-laki. Seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial bahwa perempuan di Kelurahan Karangasem Utara cenderung sulit untuk diajak aktif dalam kegiatan rapat, musyawarah, atau pertemuan-pertemuan lainnya meskipun para perempuan lebih dominan dalam pelaksanaan program. Perempuan yang hadir dalam evaluasi cenderung memilih untuk mengambil bagian dalam mempersiapkan konsumsi pada kegiatan tersebut daripada aktif menyuarkan pendapat.

Secara kuantitas, partisipasi masyarakat Kelurahan Karangasem Utara dalam tahapan aktivitas pemberdayaan terlihat lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa prosentase kehadiran dan keaktifan dalam proses perencanaan serta evaluasi didominasi oleh kaum laki-laki itu sendiri. Sedangkan kaum perempuan secara aktif dan mendominasi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal ini disebabkan karena adanya beban ganda yang dimiliki perempuan yaitu sebagai pencari nafkah dan pengurus hal domestik rumah tangga.

Adanya beban ganda tersebut menyebabkan perempuan cenderung sulit untuk aktif dalam kegiatan musyawarah atau diskusi mengenai perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang ada. Perempuan juga cenderung lebih memikirkan kebutuhan domestik daripada kebutuhan publik, sehingga partisipasi dalam perencanaan serta evaluasi lebih didominasi oleh kaum laki-laki, dan dalam pelaksanaannya lebih didominasi oleh kaum perempuan itu sendiri karena program tersebut juga menjadi salah satu media untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa partisipasi beberapa perempuan didasarkan atas adanya kesadaran kritis, ada pula yang didasarkan atas dorongan orang lain. Perempuan yang memiliki kesadaran kritis terlihat dari keterlibatannya secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa dampak atau manfaat dari keikutsertaan para perempuan, mereka sendiri pula yang nanti akan menikmatinya. Sedangkan perempuan yang tidak memiliki kesadaran kritis, kegiatan partisipasi mereka hanya disebabkan atas dasar kebutuhan ekonomi atau bahkan keterpaksaan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB mempunyai faktor-faktor tertentu, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

Adanya program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara dalam wujud Pelatihan Pemberdayaan dan KUB menjadi media bagi perempuan untuk berpartisipasi secara langsung pada pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, hal ini juga didukung dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Keinginan perempuan terhadap partisipasinya dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB yang ada di Kelurahan Karangasem Utara tidak luput dari adanya faktor pendorong. Berikut adalah faktor pendorong partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain:

1.) Kesadaran perempuan dalam membangun wilayahnya

Pengelola, penanggung jawab, atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara adalah contoh kecil masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang mempunyai keterlibatan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara, mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari aktivitas di Pelatihan Pemberdayaan dan KUB merupakan hal yang tidak mudah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah kesadaran yang tinggi

untuk menjadi sebab awal atau faktor penentu sebagai pemicu untuk melibatkan diri.

Mempunyai kesadaran untuk memajukan wilayah sendiri dinilai dapat mendorong perempuan untuk ikut serta dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Kesadaran untuk memajukan atau membangun wilayah tempat tinggal adalah faktor utama yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara.

2.) Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi

Salah satu program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara yang dapat menghasilkan pemasukan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). Program tersebut adalah *output* dari program sebelumnya yaitu Pelatihan Pemberdayaan. Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang tertarik untuk terlibat secara langsung dalam program tersebut. KUB mendapatkan pemasukan dari hasil pengolahan hasil lautnya yang kemudian diperjualbelikan. Dan dari sanalah masyarakat yang berpartisipasi dalam hal tenaga sebagai anggota atau pekerja maupun pengelola mendapatkan penghasilan. Tidak sedikit pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan KUB tersebut.

Salah satu hal yang juga dapat mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara adalah kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan, sehingga mengharuskan perempuan untuk ikut mencari nafkah dan tidak mengandalkan penghasilan dari suami saja (Anggota KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 2021).

3.) Dukungan keluarga

Salah satu pengaruh partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara adalah adanya dukungan dari keluarga

khususnya suami, karena mayoritas perempuan yang berpartisipasi adalah seorang ibu rumah tangga. Hal ini berhubungan dengan konsep sosial gender yang patriarkis dan dianut oleh masyarakat, salah satunya masyarakat di Pulau Jawa. Indonesia sebagai negara yang kaya oleh kebudayaan belum sepenuhnya terlepas dari busaya patriarki itu sendiri, fakta tersebut masih tetap bertahan meskipun gender telah banyak mengalami perkembangan sebagai wacana dan juga negara telah menjadikannya sebagai arus utama kebijakan (Darwin, 2005)

Berdasarkan tradisi, tugas masing-masing anggota keluarga sangat diatur oleh figur kekuasaan laki-laki sebagai kepala keluarga yang secara tingkatan mempunyai wewenang paling tinggi dalam sebuah keluarga. Keadaan semacam ini akan mempunyai pengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB. Hal ini dikarenakan adanya dukungan atau persetujuan dari anggota keluarga yang lain khususnya suami, membuat perempuan merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan diri dalam melaksanakan proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara secara lebih maksimal (Anggota KUB Fillet dan Penggilingan Ikan, 2021).

Partisipasi perempuan dalam Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB dapat dikatakan masih menjadi kontrol laki-laki. Keikutsertaan perempuan dalam bidang apapun akan diperbolehkan oleh suami selama perempuan dapat menyanggupi syarat yang diberikan, dan salah satu syarat pada umumnya adalah perempuan atau istri tersebut tidak boleh melupakan tugas utamanya yaitu mengurus anak. Sedangkan jika suami tidak memperbolehkan perempuan atau istri untuk mengikuti kegiatan tertentu, maka perempuan tersebut tidak akan ikut berpartisipasi yang dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat baik Pelatihan Pemberdayaan maupun KUB.

4.) Kesempatan keikutsertaan perempuan

Adanya program pemberdayaan masyarakat seperti Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara adalah salah satu peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi secara langsung di dalamnya. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara terbuka bagi semua elemen masyarakat baik laki-laki dan perempuan, baik mempunyai keterampilan maupun tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Yang terpenting adalah masyarakat mempunyai kemauan untuk belajar dan membangun wilayah mereka, sehingga ini menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para perempuan untuk ikut berpartisipasi secara langsung.

5.) Faktor lingkungan yang mendukung

Faktor eksternal lainnya yang dapat mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah adanya faktor lingkungan yang mendukung. Faktor tersebut dapat datang dari tetangga sekitar, teman satu perkumpulan, atau bahkan orang yang ditemui dalam aktivitas keseharian.

Berdasarkan penelitian mengenai faktor pendorong partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB di Kelurahan Karangasem Utara menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak terlepas dari adanya faktor pendorong baik secara internal maupun eksternal.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendorong, partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB juga tidak terlepas dari faktor penghambat partisipasi tersebut. Dalam partisipasinya, perempuan juga mendapatkan masalah atau kendala tertentu. Kendala yang dihadapi perempuan dalam partisipasinya antara lain:

1.) Beban ganda yang dimiliki perempuan

Mayoritas perempuan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah seorang ibu rumah tangga. Perempuan yang memilih untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini kemudian juga mempunyai tugas untuk menjadi pencari nafkah dalam KUB. Beban ganda yang dimiliki perempuan ini tentunya menjadi salah satu hambatan bagi partisipasi perempuan, meskipun partisipasi perempuan dalam hal ini adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dihasilkan di KUB tersebut.

Tidak dapat dipungkiri jika perempuan mempunyai beban ganda yang cukup berat sehingga dalam mengekspresikan diri pada konteks pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat terkendala oleh faktor tersebut. Menjadi bagian dari KUB adalah pekerjaan yang tidak mudah, sehingga perempuan terkendala oleh beban ganda yang dimilikinya dalam pelaksanaan program tersebut. Tetapi, dapat dilihat juga bahwa beban ganda yang dimiliki perempuan tidak lantas menjadi kendala yang dapat menghentikan partisipasi mereka.

2.) Waktu pelaksanaan kegiatan

Program-program yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangasem Utara tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, perempuan juga mempunyai kendala yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Waktu yang dinilai efektif dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah pembahasan program pemberdayaan masyarakat adalah pada malam hari. Saat

pagi hingga sore hari dinilai bukan waktu yang efektif untuk melaksanakan musyawarah karena perempuan mempunyai kewajiban untuk mengurus hal-hal domestik rumah tangga maupun kegiatan lainnya. Namun, mayoritas perempuan di Kelurahan Karangasem Utara tidak dapat mengikuti musyawarah tersebut karena dinilai waktu pelaksanaan terlalu singkat jika dilakukan ketika malam hari. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menyebabkan perempuan untuk berhenti dalam berpartisipasi karena mereka masih tetap berusaha untuk aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut.

3.) Tingkat pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh tersendiri dalam proses pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin mudah bagi Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam mengedukasi masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi juga mendukung pengelolaan administrasi pada program pemberdayaan. Namun, rata-rata perempuan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya KUB mempunyai tingkat pendidikan yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau maksimal pada Sekolah Menengah Akhir (SMA). Hal ini juga dapat memperlambat proses penerimaan informasi aktual yang berkaitan dengan pengembangan program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB mempunyai faktor pendorong yang menjadi motivasi perempuan untuk berpartisipasi, dan faktor penghambat partisipasi yang diakibatkan oleh kendala-kendala yang ada baik internal maupun eksternal.

Manfaat yang diperoleh Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB adalah salah satu program sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kelurahan Karangasem Utara. Program pemberdayaan masyarakat yang ada tentunya bertujuan untuk dikelola dan diambil manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Adapun manfaat yang diperoleh perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB antara lain:

a. Peningkatan kapabilitas

Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB secara tidak langsung mendapatkan *privilege* berupa peningkatan kapabilitas. Kapabilitas perempuan dapat meningkat karena pada Pelatihan Pemberdayaan, perempuan mendapatkan ilmu seputar pengolahan hasil laut berupa fillet ikan, pengasapan ikan, pengolahan ikan asin, kerupuk rambak, dan yang lainnya. Sehingga perempuan yang pada awalnya hanya dapat memanfaatkan ikan yang masih segar untuk dimasak sebagai makanan pendamping sehari-hari, pada akhirnya perempuan dapat membuat olahan ikan yang dapat menghasilkan pemasukan baik untuk pribadi maupun kelompok.

Perempuan di Kelurahan Karangasem Utara yang sebelumnya tidak mempunyai keterampilan dalam mengolah hasil laut, kemudian menjadi mempunyai beberapa keterampilan dalam mengolah hasil laut setelah ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pelatihan Pemberdayaan dan KUB.

b. Peningkatan taraf ekonomi

Dengan adanya tindak lanjut dari Program Pelatihan Pemberdayaan berupa program Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadikan perekonomian sebagian masyarakat khususnya yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan barang atau olahan yang

dihasilkan oleh KUB dapat menghasilkan pemasukan yang kemudian menjadi imbalan bagi anggota/tenaga kerja yang ada.

Program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pemberdayaan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum khususnya perempuan. Program pemberdayaan masyarakat bermanfaat bagi perempuan secara materiil dalam bentuk uang dan non materiil dalam bentuk keterampilan. Perempuan merasakan manfaat dari partisipasinya berupa peningkatan kapabilitas sehingga mereka dapat mempelajari beberapa keterampilan dalam pengolahan hasil laut dan peningkatan taraf perekonomian sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

Simpulan

Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Karangasem Utara yaitu Pelatihan Pemberdayaan yang berupa kegiatan pelatihan pengolahan fillet ikan, pengolahan ikan asap, pengolahan ikan asin, pengolahan kerupuk rambak, dan semacamnya yang dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Selain itu sebagai bentuk *follow up* dari Program Pelatihan Pemberdayaan sebelumnya, Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang membuat program Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang pada mulanya hanya terdiri dari 10 (sepuluh) orang setiap kelompoknya, kemudian hingga saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan menghasilkan *input* yang dapat menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah, dapat disimpulkan bahwa konsep secara tertulis yang direncanakan pemerintah sangat efektif dan efisien.

Namun dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah di bawahnya menanggapi kebijakan tersebut dengan implementasinya terhadap masyarakat di lapangan. Karena *output* dari suatu kebijakan tidak akan tercapai tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Kelurahan Karangasem Utara dalam hal ini mempunyai beberapa cara atau strategi untuk memobilisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dibuat tentunya telah disesuaikan dengan karakter masyarakat Kelurahan Karangasem Utara agar tersampaikan dengan baik. Strategi atau tahapan tersebut antara lain: 1.) Sosialisasi Awal, 2.) Musyawarah, 3.) Pengorganisasian, dan 4.) Tinjauan Partisipatif. Sedangkan partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB diwujudkan dengan aktivitas mereka pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Pemberdayaan dan KUB mempunyai faktor-faktor tertentu, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Berikut adalah faktor pendorong partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain: 1.) Kesadaran perempuan dalam membangun wilayahnya, 2.) Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, 3.) Dukungan keluarga, 4.) Kesempatan keikutsertaan perempuan, dan 5.) Faktor lingkungan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi perempuan dalam partisipasinya antara lain: 1.) Beban ganda yang dimiliki perempuan, 2.) Waktu pelaksanaan kegiatan, dan 3.) Tingkat pendidikan. Program pemberdayaan masyarakat yang ada tentunya bertujuan untuk dikelola dan diambil manfaatnya oleh

masyarakat itu sendiri. Adapun manfaat yang diperoleh perempuan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program

Pelatihan Pemberdayaan dan KUB antara lain: 1.) Peningkatan kapabilitas, dan 2.) Peningkatan taraf ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali, dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. PT LkiS Pelangi Nusantara.
- Darwin, M. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Graha Guru.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Ife, J. dan F. T. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Community Development)*. Pustaka Pelajar.
- Lugiarti, E. (2004). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Batang*. (2020).
- Suparjan dan Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Aditya Media.